



PUTUSAN

Nomor: 561/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0375/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 September 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Eva Fitriyanah, S.H.**, dan **Ilham Sani, S.H.I. M.H.I.** yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com,, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 561/Pdt.G/2024/PA.Prw pada tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam, dilangsungkan pada tanggal **Jumat 17 Agustus 2007** di Jl Sukamulya, RT/RW : 003/001, Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas. Kabupaten. PRINGSEWU, LAMPUNG. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Mari** dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama **Jamal (Alm)** dan **Rohmat** dengan maskawinnya berupa **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai, ijab qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus jejak;
5. Bahwa Penggugat pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat melalui Penghulu desa, akan tetapi Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk jadikan alas/ dasar hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

1. Fulanah, Lahir di Sukamulya, 17 Mei 2008;
2. Fulan, Lahir di Sukamulya, 18 Oktober 2011; yang saat ini di asuh oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jl Sukamulya, RT/RW : 003/001, Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas. Kabupaten. PRINGSEWU, LAMPUNG sampai akhirnya pisah;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak **Januari 2012** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga;
- Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan masukan / menghargai saran dari Penggugat;
- Tergugat malas dalam bekerja mencari nafkah;
- Tergugat Tempramen, suka berkata dan perilaku kasar pada Penggugat;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Juli 2018** dengan sebab yang telah diuraikan diatas yang menjadikan perselisihan terus-menerus, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi Pulang Kerumah orang tua Tergugat yang beralamat kan di atas dan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamatkan di atas, hingga sekarang;

10. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat pernah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat yang melibatkan aparat pekon setempat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah Pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri --+ selama **6 Tahun**;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama (**TERGUGAT**) pada tanggal **Jumat 17 Agustus 2007** di Jl Sukamulya,RT/RW : 003/001, Pekon *Sukamulya*, Kecamatan *Banyumas*. Kabupaten. *PRINGSEWU*, LAMPUNG,adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyayang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 02 September 2024, 19 September 2024, 03 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Eva Fitriyanah, S.H.**, dan **Ilham Sani, S.H.I. M.H.I.** yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0375/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1810065204820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 28 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1810062001100027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 22 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474/038.SKSI/06.2023/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-070/Kua.08.13.8/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ;
- Bahwa saksi tahu apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama Mari;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang yaitu bapak Jamal dan bapak Rohmat;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan perkawinan atau sepersusuan yang dilarang untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan secara islam dilangsungkan tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jl Sukamulya, RT/RW : 003/001, Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar seperti kata “anjing” dan Tergugat egois dan beberapa kali pernah menampar Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layak pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus tahun 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jl Sukamulya, RT/RW : 003/001, Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
- Bahwa yang sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama Mari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan yaitu bapak Jamal dan bapak Rohmat;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan perkawinan atau sepersusuan yang menjadikan keharaman untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berumah tangga tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan secara islam dilangsungkan tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jl Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat egois suka berbicara kasar seperti kata "anjing" dan Tergugat suka membanting Hp ketika marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering kali mendengar, melihat dan menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Eva Fitriyanah, S.H, dan Ilham Sani, S.H.I. M.H.I.** yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0375/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 September 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pringsewu sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 02 September 2024, 19 September 2024, 03 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah sebagaimana dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Agustus 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yakni bernama Mari, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Jamal dan bapak Rohmat;

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Penggugat tempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pringsewu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat, dan juga menerangkan tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum tercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, yang didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, telah

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga (suami istri), sehingga dengan demikian Penggugat adalah suami dari Tergugat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yakni bernama Mari, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak Jamal dan bapak Rohmat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada halangan dalam pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2007 **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan masukan / menghargai saran dari Penggugat, Tergugat malas dalam bekerja mencari nafkah, Tergugat Tempramen, suka berkata dan perilaku kasar pada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018;

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai syariat islam tanggal 17 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan tahun 2018 yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2007 di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 561/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 04 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Kuasa Hukumnya** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Prw



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp72.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);